

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia sehingga harus disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menentukan mengenai hak menguasai dari negara, yang tercantum dalam ayat (1) pasal tersebut memberikan wewenang untuk salah satunya yaitu mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

Dalam rangka melaksanakan amanat yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, maka perlu dikeluarkan Rencana Tata Guna Tanah. Rencana Tata Guna Tanah yang merupakan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang ada akan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Tata Guna Tanah,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi sebelum dikeluarkan Undang-Undang Tata Guna Tanah telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang. Penatagunaan tanah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penataan ruang, atau subsistem dari penataan ruang.<sup>1</sup> Sedangkan tata guna tanah adalah pengaturan mengenai penggunaan lahan.<sup>2</sup>

Penataan ruang pada dasarnya merupakan perubahan yang disengaja. Sebagai proses perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, maka penataan ruang secara formal adalah bagian dari proses pembangunan.<sup>3</sup> Dalam melaksanakan amanat Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, yang telah diganti/diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yang sebelumnya juga telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.

Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa, penatagunaan tanah ditujukan untuk pengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam mewujudkan penatagunaan tanah yang sesuai dengan RTRW, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan bahwa, negara menyelenggarakan penataan ruang untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.

<sup>1</sup>Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.36

<sup>2</sup>Raldi Hendro Koestoer dkk, *Dimensi Keruangan Kota*, (Jakarta: UI Pers, 2001), h.9

<sup>3</sup>Erman Rustiadi, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), h.391

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menentukan bahwa:

- (1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

Menurut M. Daud Silalahi, suatu tata ruang yang baik dapat dilaksanakan dari segala kegiatan menata yang baik disebut penataan ruang. Dalam hal ini penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama, yakni perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang, dan pengendalian tata ruang.<sup>4</sup> Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, yang mengarah pada perubahan ke kondisi yang lebih baik.<sup>5</sup>

Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan bahwa, Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian

<sup>4</sup>M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumi, 2001), h.80

<sup>5</sup>Nia K. Ponton dan Iwan Kustiwan, *Pengantar Perencanaan Perkotaan*, (Bandung: ITB, 2009), h.168

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan: a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dinyatakan bahwa, “Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau merupakan bagian yang penting dari wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, rekreasi kota, kegiatan olahraga, pemakaman, pertanian, jalur hijau, dan pekarangan.<sup>6</sup> Ruang terbuka hijau merupakan bagian daei wilayah perkotaan yang perlu diperhatikan dan wajib ada dalam wilayah perkotaan, karena ruang terbuka hijau ini merupakan tempat atau wilayah yang dapat menghambat banjir dan menambah keindahan kota yang bersangkutan.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan bahwa, Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklimat, maupun sistem ekologis lainnya, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan oleh masyarakat.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h.64



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum menyebutkan, bahwa pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan bertujuan untuk:

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

Dalam peraturan menteri pekerjaan umum tersebut dinyatakan, bahwa ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Apabila luas ruang terbuka hijau baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus terus dipertahankan keberadaannya. Namun sebaliknya apabila masih kurang harus ditambah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penentuan besarnya proporsi ruang terbuka hijau tersebut dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya, sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara langsung oleh masyarakat. Serta masyarakat pun dapat terlayani tanpa mengorbankan biaya yang berlebihan untuk mendatangi fasilitas ruang terbuka hijau yang letaknya jauh.<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h.130

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada hal yang perlu diperhatikan untuk ruang terbuka hijau antara lain yaitu, pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi, pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, serta larangan terhadap pendirian bangunan permanen selain dari yang disebutkan di atas. Strategi pengembangan fasilitas dan prasarana dalam mendukung pengembangan wilayah umumnya diturunkan dari visi dan misi wilayah atau daerah yang bersangkutan. Walaupun visi untuk setiap jenis prasarana wilayah berbeda-beda, tetapi ada kesamaannya yaitu penekanan pada pelayanan publik atau masyarakat.<sup>8</sup>

Tingkat kualitas hidup suatu kota, pada dasarnya dapat ditentukan berdasarkan ketersediaan fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Semakin lengkap fasilitas umum yang dapat terjangkau oleh semua penduduk kota, berarti semakin baik kualitas hidup kota tersebut. salah satu fasilitas umum perkotaan yang dapat digunakan sebagai indikator dalam mengetahui kualitas lingkungan hidup suatu kota adalah ketersediaan akan ruang terbuka hijau (RTH). Kota yang mempunyai kualitas hidup baik adalah kota yang dapat menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) sesuai dengan kebutuhan penduduknya, atau minimal sesuai dengan standar minimal tertentu, agar setiap penduduk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan mudah.

Pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan bertujuan untuk:

<sup>8</sup>Sri Handoyo Mukti dkk, *Revitalisasi Sistem Manajemen Pembangunan Daerah Memasuki Era Otonomi dan Persaingan Global*, (Jakarta: Cahaya Ibu, 2001), h.31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.<sup>9</sup>

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka untuk menjaga agar tidak terjadi banjir, menciptakan kondisi perkotaan yang nyaman, indah dan bersih, dengan adanya ruang terbuka hijau tersebut.

Namun untuk Kota Pekanbaru saat ini baru memiliki 4,35% Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dalam bentuk kawasan lindung (jalur hijau, taman kota, hutan kota), kuburan dan danau wisata. Sedangkan menurut Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa, Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Apabila dilihat dari persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekanbaru belum memenuhi luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang (minimal 20% dari luas wilayah), yaitu sebesar 15,65% dari luas wilayah Kota Pekanbaru, sedangkan yang ada sekarang baru sebesar 4,35%. Sehingga apa yang terjadi saat ini di Kota Pekanbaru akibat kekurangan ruang terbuka hijau tersebut adalah

<sup>9</sup>Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya banjir apabila musim hujan, kota terlihat gersang/panas karena tidak ada pohon-pohon sebagai pelindung, serta kurangnya tempat rekreasi bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam perencanaan pembangunan kota harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.
- b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau
- c. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.<sup>10</sup>

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, pemerintah Kota Pekanbaru wajib membuat perencanaan ruang terbuka hijau, agar wilayah perkotaan dapat asri dan terlindung dari panas, banjir dan ketidaknyamanan masyarakat kota dalam beraktivitas di luar rumah. Namun hal ini belum dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, yang baru membangun taman kota yang berada di depan bundaran Kantor Walikota. Dengan jumlah yang tergolong masih rendah mengenai ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal ini, yang dihubungkan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

<sup>10</sup>Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis menetapkan judul penelitian ini yaitu: **“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 05/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN DI KOTA PEKANBARU”**.

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu kondisi wilayah tata ruang Kota Pekanbaru, yang belum sesuai menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, serta faktor pendukung dan penghambat kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Pekanbaru.

### C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Tata Negara, terutama menyangkut masalah penataan ruang terbuka hijau.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai penataan ruang untuk masa yang akan datang.
3. Sebagai bahan masukan bagi dunia akademisi dan juga masyarakat, sehingga bisa mengetahui pelaksanaan ruang terbuka hijau, apakah sudah berjalan secara efektif atau belum.

## E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari latar belakang permasalahan maka penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden dan mengamati secara langsung. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, artinya mengumpulkan data di lokasi penelitian, yang berupa data primer yang berhubungan dengan masyarakat.<sup>11</sup> Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif,<sup>12</sup> artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Di Kota Pekanbaru.

#### 2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian inidi Kota Pekanbaru, tepatnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru merupakan instansi yang mengetahui dan ikut serta dalam menetapkan kebijakan perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru.

#### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Sedangkan yang

<sup>11</sup>SoejonoSoekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.52

<sup>12</sup>*Ibid*, h.50

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan di Kota Pekanbaru.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian,<sup>13</sup> dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan di Kota Pekanbaru.
- b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,<sup>14</sup> yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Data hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

<sup>13</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.30

<sup>14</sup>*Ibid*, h.30



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.<sup>15</sup> Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>16</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Bidang Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>17</sup>

Pengambilan sampel adalah sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting artinya karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Oleh karena populasi jumlahnya relatif kecil, maka penulis mengambil seluruhnya menjadi sampel dalam penelitian ini, dengan metode total sampling.

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	1	1	100%
3	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	2	2	100%
4	Kepala Bidang Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekambaru	3	3	100%
5	Unsur Masyarakat	20	2	10%
Jumlah		27	9	31%

**Sumber: Data lapangan, 2018**

<sup>15</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.118

<sup>16</sup>*Ibid*, h.119

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 119.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.<sup>18</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan di Kota Pekanbaru.

- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dan Kepala Bidang Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dengan permasalahan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan di Kota Pekanbaru.

<sup>18</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>19</sup>

## 7. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaituapa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan kemudian dianalisa secara jelas mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan di Kota Pekanbaru, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>20</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis meng gambarkannya dalam sistematika sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

<sup>19</sup>Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h.252

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan Gambaran Umum Tentang Sejarah Singkat Kota Pekanbaru, Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Struktur Organisasi dan Dasar Hukum.

**BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan teori tentang Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Kebijakan dan Ruang Terbuka Hijau.

**BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan di Kota Pekanbaru, Serta Hambatan Yang Dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan di Kota Pekanbaru.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.